



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 108 / Pid.B / 2012 / PN TL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>HENDRA DWI CAHYONO alias HENDRA</b>
Tempat Lahir	:	Ponorogo
Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 24 juli 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Jawa Kelurahan Siwalima Kec. Pulau-Pulau Aru Kab. Kepulauan Aru
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SLTA ( berijasah)

-----Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik ditahan di Rutan Polres Aru sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012 ; -----
2. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 12 Juni 2012 -----
3. Penuntut Umum Ditahan di Cabang Rutan Tual di Dobo sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d 03 Nopember 2012 ; -----
4. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 04 Nopember 2012 s/ d 03 Desember 2012 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual di Rutan Tual sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 19 Desember 2012 ; -----
6. Diperpanjang KPN Tual sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 17 Februari 2013; -----

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni JOSE K. MATURBONGS, SH. ALBERTHA M. R. P. OHOIWUTUN, SH dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 108/Pen.Pid/2012/PN.TL tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 21 November 2012, No. 108/Pen.Pid/2012/PN/TL, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat terkait;-----

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Dobo, tanggal 14 November 2012, Nomor : B-467/S.1.16/Ep2/10/ 2012;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 23 November 2012 No. 108/ Pen.Pid/2012/PN. TL tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 23 November 2012 ;---

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir), dari Penuntut Umum tertanggal 05 Februari 2013; -----

-----Setelah mendengar pembelaan terdakwa;-----

-----Setelah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **D A K W A A N :**-----

### **Primair**

Bahwa ia Terdakwa HENDRA DWI CAHYONO Alias HENDRA pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Tanjung Lampu Dusun Marbali Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tempatnya di dalam ruangan KPU (Karaoke Paling Ujung) lama atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara kepada umum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mempersiapkan kupon putih atau kupon togel, kemudian menunggu pembeli dan apabila ada orang yang ingin memasang atau membeli, terdakwa mencatat angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli pada kupon putih atau kupon togel sesuai dengan besarnya uang yang diserahkan oleh pembeli, setelah itu kupon putih atau kupon togel terdakwa serahkan kepada pembeli dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arsipnya terdakwa tahan sebagai bukti penjualan, setelah itu uang hasil penjualan tersebut disetor kepada BOS RONY atau BOS KIONG yang merupakan bandar atau agen togel (toto gelap), sambil menunggu pengumuman angka atau nomor yang keluar.-----

- Bahwa pada saat angka atau nomor yang keluar sesuai dengan angka atau nomor pembeli maka bayarannya sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan, jika uang taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tiga angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan yang harus dibayar sesuai dengan jumlah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan angka atau nomor yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar atau agen togel (toto gelap).-----
- Bahwa kegiatan perjudian berupa penjualan kupon putih atau kupon togel (toto gelap) yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapat izin tertulis dari pihak berwajib. ----
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih atau kupon togel tersebut terdakwa mendapat bagian atau keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan, yang diberikan oleh bandar atau agen togel (toto gelap). Namun pada saat terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA Alias JAKA dan Saksi SAMHARY Alias SAM sedang melakukan pengecekan kupon putih atau kupon togel hasil penjualan, terdakwa ditangkap oleh Saksi LUIS GERAL TITAWANO, Saksi NIKOLAS UBLEEUEW, Saksi DOMINGGUS NOYA, Saksi RONALD WILLYAM LATUPELA, dan Saksi KOMANG GEDE ADI SANDITA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kepulauan Aru.-----

**Perbuatan Terdakwa HENDRA DWI CAHYONO Alias HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP. -----**

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa HENDRA DWI CAHYONO Alias HENDRA pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2012, bertempat di Tanjung Lampu Dusun Marbali Desa Wangel Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, tempatnya di dalam ruangan KPU (Karaoke Paling Ujung) lama atau setidaknya pada suatu tempat lain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **mempergunakan kesempatan main judi dengan melanggar Pasal 303 KUHP**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mempersiapkan kupon putih atau kupon togel, kemudian menunggu pembeli dan apabila ada orang yang ingin memasang atau membeli, terdakwa mencatat angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli pada kupon putih atau kupon togel sesuai dengan besarnya uang yang diserahkan oleh pembeli, setelah itu kupon putih atau kupon togel terdakwa serahkan kepada pembeli dan arsipnya terdakwa tahan sebagai bukti penjualan, setelah itu uang hasil penjualan tersebut disetor kepada BOS RONY atau BOS KIONG yang merupakan bandar atau agen togel (toto gelap), sambil menunggu pengumuman angka atau nomor yang keluar.
- Bahwa pada saat angka atau nomor yang keluar sesuai dengan angka atau nomor pembeli maka bayarannya sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan, jika uang taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tiga angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan yang harus dibayar sesuai dengan jumlah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan angka atau nomor yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar atau agen togel (toto gelap).
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih atau kupon togel tersebut terdakwa mendapat bagian atau keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan, yang diberikan oleh bandar atau agen togel (toto gelap). Namun pada saat terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMAD JAKA SAPUTRA Alias JAKA dan Saksi SAMHARY Alias SAM sedang melakukan pengecekan kupon putih atau kupon togel hasil penjualan, terdakwa ditangkap oleh Saksi LUIS GERAL TITAWANO, Saksi NIKOLAS UBLEEUW, Saksi DOMINGGUS NOYA, Saksi RONALD WILLYAM LATUPELA, dan Saksi KOMANG GEDE ADI SANDITA yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kepulauan Aru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa HENDRA DWI CAHYONO Alias HENDRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:-----

A. Saksi – saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan di depan persidangan; --

## **1. SAKSI MUHAMAD JAKA SAPUTRA ALIAS JAKA;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama sebagai penjual atau pengecer kupon putih/togel. -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juni 2012 sekitar jam 18.30 wit didalam ruangan lama KPU ( karoke paling Ujung ) ditanjung Marbali Dusun Marbali Desa Wangel Kecamatan pulau-pulau Aru, saat itu terdakwa Muhamad Jaka Saputra alias Jaka bersama dengan Hendra dan saksi ( dalam berkas yang lain) sedang melakukan kegiatan merekap atau pengecekan hasil penjualan kupon putih dengan besarnya jumlah uang yang masuk, dimana terdakwa dan rekannya tertangkap tangan bersama dengan buku kupon putih/togel, kalkulator, lembaran kertas sair, lembaran kertas shio, lembaran kertas bola jatuh, buku rekapan shio, bolpoin, tas pinggang dan sejumlah uang. -----
- Bahwa yang menangkap terdakwa bersama saksi dan saudara hendra adalah Aiptu Luis bersama dengan rekannya yang adalah anggota Polres kepulauan Aru. -----
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa Samhary alias sam dan diakui miliknya yakni : uang sebesar Rp. 1.970.000,- ( satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan 4 (empat ) buah buku kupon putih terdiri dari 3 (tiga) warna putih dan 1 (satu) warna kuning, 1 (satu) tas pinggang warna coklat, 1 (satu) buah pena merk paster.-----
- Bahwa cara permainan judi togel ini sebagai berikut : pada saat angka atau nomor yang keluar sesuai dengan angka atau nomor pembeli maka bayarannya sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan, jika uang taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tiga angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka atau nomor yang dipasang maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan yang harus dibayar sesuai dengan jumlah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan angka atau nomor yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar atau agen togel (toto gelap). -----

- Bahwa permainan togel ini prinsipnya adalah mengandalkan peruntungan atau untung-untungan. -----
- Bahwa terdakwa adalah seorang pengecer kupon togel sama dengan saksi dan saksi Hendra (dalam berkas yang lain) dimana lokasi terdakwa Samhary alias Sam mengecer atau menjual togel di Kampung Cina Kelurahan Galay Dubu, saksi menjual/mengecer togel di Tanjung Marbali Dusun Marbali Desa Wangel, sedangkan saksi Hendra (terdakwa dalam berkas yang lain) menjual/mengecer kupon togel di Kampung Jawa Kelurahan Siwalima. ----
- Bahwa permainan/penjualan kupon togel ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

**Menimbang, bahwa keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;-----**

## 2. SAKSI SAMHARI ALIAS SAM ;

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat. -----
- Bahwa terdakwa sebagai penjual togel/pengecer kupon togel di lokasi kampung Jawa kelurahan Siwalima. -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juni 2012 sekitar jam 18.30 wit didalam ruangan lama KPU (karaoke paling Ujung) di Tanjung Marbali Dusun Marbali Desa Wangel Kecamatan pulau-pulau Aru, saat itu terdakwa Hendra dwi Cahyono alias Hendra bersama saksi Muhamad Jaka Saputra alias Jaka dengan saksi (terdakwa dalam berkas yang lain) sedang melakukan kegiatan merekap atau pengecekan hasil penjualan kupon putih dengan besarnya jumlah uang yang masuk, dimana terdakwa dan rekannya tertangkap tangan bersama dengan buku kupon putih/togel, kalkulator, lembaran kertas sair, lembaran kertas shio, lembaran kertas bola jatuh, buku rekapan shio, bolpoin, tas pinggang dan sejumlah uang. -----
- Bahwa yang menangkap terdakwa bersama saksi dan saudara hendra adalah Aiptu Luis bersama dengan rekannya yang adalah anggota Polres kepulauan Aru. -----
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa yakni : Uang tunai sebesar Rp. 1.093.000,-(satu juta sembilan puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga), 4 (empat) lembar kupon putih kecil dengan sampul depan berwarna biru, sampul belakang berwarna putih dengan masing-masing nota berisikan catatan hasil penjualan togel; 1 (satu) buah tas pinggang merk CRESSIDA berwarna hitam didepannya bertuliskan MEXICO.-----

- Bahwa cara permainan judi togel ini sebagai berikut : pada saat angka atau nomor yang keluar sesuai dengan angka atau nomor pembeli maka bayarannya sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan, jika uang taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tiga angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan yang harus dibayar sesuai dengan jumlah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan angka atau nomor yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar atau agen togel (toto gelap).-----

- Bahwa permainan togel ini prinsipnya adalah mengandalkan peruntungan atau untung-untungan.-----

**Menimbang, bahwa keterangan saksi Terdakwa membenarkannya ;-----**

----- Menimbang, bahwa para saksi LUIS GERAL TITAWANO dan NIKOLAS UBLEEUW beserta DOMINGGUS NOYA, sudah dipanggil secara sah dan patut secara hukum, maka atas perintah Jaksa dan Terdakwa beserta Penasehat Hukum Terdakwa atas keterangan para saksi dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

**Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibacakan Terdakwa membenarkannya ;-----**

**B. Barang bukti yang berupa:-----**

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.093.000,- (satu juta sembilan puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut :-----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan nomor seri YDW713244;-----
  - 
  - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nomor seri BJA060848, DOI967414, FOE089322, HOA121251, HOD121685, HOM456624, LEP225560, QFB737646, RFE157826, UNP759142, WJA685804;-----
  -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) dengan nomor seri DCG100438, EFU803156, KHQ281002, OGU463527, PEE529642, PEM946299, SFA123245, UEN793444, XGN186512, YFZ754763;-----
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) dengan nomor seri ARW234913, ADV582414, CNT456968, EQM586539, EHZ493677, EOB400259, GZV408257, GJE240844, HFT544436, HHR362697, IQB427883, JPF536674, LYZ532803, LMG476571, NRH429159, OEH380035, OSY426903, QPG408163, QPT408508, HPP471940, RPH429150, RLG308875, RJF467023, UBE449820, XVB403987, XPI517538, XRO266886, XQS511788, WOZ477059, WWN569585, YDZ494883, YQN223413, YNA536507, ZBW419693, ZCR50057, ZIL440496, ZCI500524;-----
- 
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu) dengan nomor seri DED433802, IFG376410, KCC399978, KEG063767, SAB393043, TCG339827;-----
- 
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1000,-(seribu) dengan nomor seri BWM877515, KTS001357, OOT091808, UKZ073615, VUD891747, WKR790188;-----
- 
- 2. 4 (empat) lembar kupon putih kecil dengan sampul depan berwarna biru, sampul belakang berwarna putih dengan masing-masing nota berisikan catatan hasil penjualan togel;-----
- 3. 1 (satu) buah tas pinggang merk CRESSIDA berwarna hitam didepannya bertuliskan MEXICO.-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku, dan baik saksi – saksi maupun terdakwa membenarkannya, karenanya secara formal dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa saat memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa sebagai penjual togel/pengecer kupon togel di lokasi kampung Jawa kelurahan Siwalima Kabupaten Siwalima.
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 Juni 2012 sekitar jam 18.30 wit didalam ruangan lama KPU ( karoeke paling Ujung ) ditanjung Marbali Dusun Marbali Desa Wangel Kecamatan pulau-pulau Aru, saat itu terdakwa bersama saksi Muhamad Jaka Saputra alias Jaka dengan saksi Samhary alias Sam ( dalam berkas yang lain) sedang melakukan kegiatan merekap atau pengecekan hasil penjualan kupon putih dengan besarnya jumlah uang yang masuk, dimana terdakwa dan rekannya tertangkap tangan bersama dengan buku kupon putih/togel, kalkulator,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran kertas sair, lembaran kertas shio, lembaran kertas bola jatuh, buku rekapan shio, bolpoin, tas pinggang dan sejumlah uang.

- Bahwa yang menangkap terdakwa bersama saksi dan saudara hendra adalah Aiptu Luis bersama dengan rekannya yang adalah anggota Polres kepulauan Aru.

-----  
--

- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa yakni : Uang tunai sebesar sebesar Rp. 1.093.000,-(satu juta sembilan puluh tiga), 4 (empat) lembar kupon putih kecil dengan sampul depan berwarna biru,sampul belakang berwarna putih dengan masing-masing nota berisikan catatan hasil penjualan togel; 1 (satu) buah tas pinggang merk CRESSIDA berwarna hitam didepannya bertuliskan MEXICO.

-----

- Bahwa cara permainan judi togel ini sebagai berikut : pada saat angka atau nomor yang keluar sesuai dengan angka atau nomor pembeli maka bayarannya sesuai dengan besaran uang yang dipertaruhkan, jika uang taruhannya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika tiga angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika empat angka atau nomor yang dipasang maka dibayar oleh bandar atau agen togel sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), begitu seterusnya kelipatan yang harus dibayar sesuai dengan jumlah angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli dan apabila angka atau nomor yang dipasang oleh pembeli tidak sama dengan angka atau nomor yang keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar atau agen togel (toto gelap). -----

- Bahwa permainan togel ini prinsipnya adalah mengandalkan peruntungan atau untung-untungan.-----

- Bahwa permainan togel ini tidak memiliki izin dari pihak berwenang.

-----

- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga sebagai kepala Keluarga.

-----

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

-----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tuntutan (Requisitoir) pada tanggal, 05 Februari 2013 bahwa nomor :PDM-16/Dobo/10/2012, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA DWI CAHYONO ALIAS HENDRA**, bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primeir melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA DWI CAHYONO ALIAS HENDRA** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----
1. Uang tunai sebesar Rp. 1.093.000,-(satu juta sembilan puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut : -----
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan nomor seri YDW713244;-----  
---
  - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nomor seri BJA060848, DOI967414, FOE089322, HOA121251, HOD121685, HOM456624, LEP225560, QFB737646, RFE157826, UNP759142, WJA685804;-----  
---
  - 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) dengan nomor seri DCG100438, EFU803156, KHQ281002, OGU463527,PEE529642, PEM946299, SFA123245, UEN793444,XGN186512,YFZ754763;-----
  - 37 (tiga puluh tujuh lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) dengan nomor seri ARW234913, ADV582414, CNT456968, EQM586539, EHZ493677, EOB400259, GZV408257, GJE240844, HFT544436, HHR362697, IQB427883, JPF536674, LYZ532803, LMG476571, NRH429159, OEH380035, OSY426903, QPG408163, QPT408508, HPP471940, RPH429150, RLG308875, RJF467023,UBE449820, XVB403987, XPI517538, XRO266886, XQS511788, WOZ477059, WWN569585, YDZ494883, YQN223413, YNA536507, ZBW419693, ZCR50057, ZIL440496,ZCI500524;-----
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu) dengan nomor seri DED433802, IFG376410, KCC399978, KEG063767, SAB393043, TCG339827;-----  
---
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1000,-(seribu) dengan nomor seri BWM877515, KTS001357, OOT091808, UKZ073615, VUD891747, WKR790188;-----  
---

( Dirampas Untuk Negara )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar kupon putih kecil dengan sampul depan berwarna biru, sampul belakang berwarna putih dengan masing-masing nota berisikan catatan hasil penjualan togel;-----
3. 1 (satu) buah tas pinggang merk CRESSIDA berwarna hitam didepannya bertuliskan MEXICO.-----

## ( Point 2 dan 3 : Dirampas Untuk dimusnahkan )

4. Membebaskan terdakwa agar membayar Biaya Perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah ).-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, secara lisan Penuntut Umum menyampaikan replik dipersidangan bahwa ia tetap pada tuntutan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta – fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah pula terbukti menurut hukum, maka surat Dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang;-----
- 3 Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

### ad.1."Barangsiapa";-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan satu orang terdakwa yaitu terdakwa bernama **HENDRA DWI CAHYONO ALIAS HENDRA**. Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban;-----

----- Menimbang, bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subyek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama **HENDRA DWI CAHYONO ALIAS HENDRA** dengan identitas lengkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum, dalam hal ini terdakwa dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai “barang siapa” ini termasuk dalam unsur suatu tindak pidana atau bukan, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut majelis berpendapat, bahwa jika ada suatu tindak pidana tentu ada subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut;-----

----- Menimbang dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, unsur ini dapat dibuktikan;-----

**ad.2.” Tanpa berhak atau tanpa seizin yang berwenang”;-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti didepan persidangan dapat diungkap bahwa terdakwa **HENDRA DWI CAHYONO ALIAS HENDRA** sebagai pengecer/ penjual kupon putih togel dalam melaksanakan usaha permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut tidak pernah memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun ijin yang diberikan lewat peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian permainan judi kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa dengan tugas sebagai pengecer dapat dikatakan sebagai usaha ilegal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat.-----

--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan ;-----

**ad.3.” Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.**

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi **M. Jaki Saputra dan Samhary Alias Sam (dalam berkas terpisah)**, serta keterangan terdakwa didepan persidangan, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah ikut serta dalam suatu usaha perjudian. Usaha perjudian dilakukan terdakwa melalui penjualan buku kupon putih selama 2 (dua) minggu tanpa ijin pejabat berwenang dengan keuntungan setiap kali penarikan 25 persen;-----

----- Menimbang, bahwa cara bermain judi tersebut yaitu seorang pemain atau peminat yang ingin memasang dan sudah disediakan kupon akan mendapat keuntungan kalau pasang 1 (satu) lembar Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau kena 2 (dua) angka mendapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), kena 3 (tiga) angka mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kena 4 (empat) angka mendapat Rp. 2.500.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) , tempat penjualan togel pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekitar jam 18.30 wit didalam ruangan lama KPU ( karoeke paling Ujung ) ditanjung Marbali Dusun Marbali Desa Wangel Kecamatan pulau-pulau Aru, setelah selesai hasil penjualan lalu distor kepada kurir bernama Muhammad Jaki Saputra dan Samhary Alias Sam untuk selanjutnya disetor kepada seorang bandar ;-----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini dapat dibuktikan;

----- Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka terdakwa diharuskan tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada majelis, karenanya majelis berpendapat sendiri mengenai penghukuman yang dimohonkan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :-----

## **Hal-hal Yang Memberatkan:**-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan perjudian sebagai penyakit sosial dalam masyarakat.

## **Hal-hal Yang Meringankan:**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.-----

- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit.

- Terdakwa adalah pencari nafkah bagi keluarga.-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.-----

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;-----

----- Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna meningkatkan dianggap telah dimuat secara lengkap;-----

----- Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP, pasal 197 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA DWI CAHYONO** Alias **HENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) bulan 4 hari ;
3. Menyatakan pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;-----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp. 1.093.000,-(satu juta sembilan puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu) dengan nomor seri YDW713244;-----  
---
- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan nomor seri BJA060848, DOI967414, FOE089322, HOA121251, HOD121685, HOM456624, LEP225560, QFB737646, RFE157826, UNP759142, WJA685804;-----  
---
- 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu) dengan nomor seri DCG100438, EFU803156, KHQ281002, OGU463527,PEE529642, PEM946299, SFA123245, UEN793444,XGN186512,YFZ754763;-----
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar pecahan Rp. 5000,- (lima ribu) dengan nomor seri ARW234913, ADV582414, CNT456968, EQM586539, EHZ493677, EOB400259, GZV408257, GJE240844, HFT544436, HHR362697, IQB427883, JPF536674, LYZ532803, LMG476571, NRH429159, OEH380035, OSY426903, QPG408163, QPT408508, HPP471940, RPH429150, RLG308875, RJF467023,UBE449820, XVB403987, XPI517538, XRO266886, XQS511788, WOZ477059, WWN569585, YDZ494883, YQN223413, YNA536507, ZBW419693, ZCR50057, ZIL440496,ZCI500524;-----
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu) dengan nomor seri DED433802, IFG376410, KCC399978, KEG063767, SAB393043, TCG339827;-----  
---
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 1000,-(seribu) dengan nomor seri BWM877515, KTS001357, OOT091808, UKZ073615, VUD891747, WKR790188;-----  
---

## Dirampas Untuk Negara .-----

2. 4 (empat) lembar kupon putih kecil dengan sampul depan berwarna biru,sampul belakang berwarna putih dengan masing-masing nota berisikan catatan hasil penjualan togel;-----
3. 1 (satu) buah tas pinggang merk CRESSIDA berwarna hitam didepannya bertuliskan MEXICO.-----

## Point 2 dan 3 : Dirampas Untuk dimusnahkan .-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari : **Jumat** ,tanggal **08 Februari 2013**, oleh kami : **ISMAIL WAEL, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH.** Serta **EKO SUPRIYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu **JOSEPH RUMANGUN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual tersebut, dihadiri pula  
**SYAFRUDDIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual serta Terdakwa dan  
Panesehat Hukum ;-----

**Para Hakim Anggota;**

**Hakim Ketua ;**

**HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH.**

**ISMAIL WAEL, SH.**

**EKO SUPRIYANTO, SH.**

**Panitera pengganti ;**

**JOSEPH RUMANGUN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)